

## BAB III

### HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

#### **A. Pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas Putusan Nomor 47-PKE-DKPP/III/2024 terkait pemberhentian anggota Bawaslu di Provinsi Papua Tengah.**

Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu atas diberlakukannya, disusun, dan ditetapkannya Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017. Satu, yakni guna menjaga kredibilitas, integritas, kehormatan, serta kemandirian Penyelenggara Pemilu. Kemudian didasarkan pada pertimbangan pertama untuk mengimplementasikan Pasal 157 ayat (1) UU Pemilu, dimana perlu bagi DKPP menetapkan Peraturan DKPP tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Uraian pada Pasal 157 ayat (1) aturan ini berbunyi “DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.”

Terkait Penetapan Putusan pelanggaran kode etik bahwasanya dilakukannya hal ini lewat Rapat Pleno. Pelaksanaan Rapat Pleno penetapan putusan maksimal 10 hari sesudah ditutupnya sidang pemeriksaan. Pelaksanaan rapat ini dengan cara tertutup dihadiri 7 anggota DKPP, dengan pengecualian dalam suatu kondisi dihadiri minimal 5 orang anggota. Kegiatan rapat yaitu mendengarkan hasil sidang. DKPP dalam penetapan putusan dengan mendengarkan pertimbangan anggota DKPP.

Jika Rapat Pleno DKPP tidak bisa dihadiri anggota DKPP, maka anggota DKPP

yang bersangkutan harus menyampaikan pendapatnya secara tertulis dan nantinya dibacakan dalam rapat. Sementara jika tidak ada pendapat tertulis, maka anggota tersebut dianggap setuju terhadap keputusan rapat. Keputusan dalam rapat pleno DKPP ini dilangsungkan dengan cara musyawarah mufakat. Sementara bila musyawarah mufakat tidak bisa dicapai dalam penetapan keputusan, maka dengan mengambil mayoritas suara. Serta apabila dalam pengambilan keputusan berhubungan dengan hal ikhwal luar biasa dan terjadi perbedaan, maka masing-masing dari anggota majelis dengan pendapat yang tidak sama bisa menulis pendapatnya sebagai lampiran putusan.

DKPP menimbang dalam “Perkara No. 47-PKE-DKPP/III/2024, Perkara No. 48-PKE-DKPP/III/2024, Perkara No. 51-PKE-DKPP/III/2024, serta Perkara No. 54-PKE-DKPP/III/2024” mengadakan satu pokok aduan dimana secara inti mendalilkan pihak yang teradu bahwa diduga melanggar pedoman perilaku dan kode etik penyelenggara pemilu terhadap tindakan teradu memberi sejumlah uang pada anggota Panwas Distrik di Kabupaten Dogiyai supaya berpihak pada caleg DPR Provinsi Papua Tengah yaitu Soedeson Tandra dari Partai Golkar. Terdapat video yang menunjukkan teradu membagi amplop yang di dalamnya berisikan uang pada anggota Panwaslu Distrik di Kabupaten Dogiyai. Video ini menjadi salah satu bukti utama yang menunjukkan tindakan teradu. Juga kesaksian dari berbagai pihak, termasuk anggota Panwaslu dan masyarakat, yang menguatkan dugaan bahwa teradu melakukan praktik politik uang untuk mempengaruhi suara dalam pemilu.

Menimbang fakta dalam sidang pemeriksaan, bukti, dokumen serta keterangan dan jawaban para pihak, DKPP memberikan pendapat bahwa sebelum penilaian bukti dan

fakta, perlu bagi DKPP memberikan penjelasan bahwasanya pengadu II menyampaikan surat permohonan pencabutan pengaduan perkara No. 48-PKE-DKPP/III/2024 satu hari sebelum diadakannya sidang atau tanggal 2 Mei 2024. Akan tetapi, sejalan akan Pasal 19 Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 berbunyi: “Dalam hal pengaduan dan/atau laporan yang telah dicatat dalam berita acara verifikasi materiel dicabut oleh Pengadu dan/atau Pelapor, DKPP tidak terikat dengan pencabutan pengaduan dan/atau laporan”.

Selain itu, juga terungkap fakta dalam pemeriksaan bahwasanya mengacu pada keterangan pihak bernama Fadhlul Hanif dari Biro Fasilitasi Bidang Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI memberikan penjelasan bahwasanya Biro sudah menelusuri ke Kantor Bawaslu Provinsi Papua dalam rangka meminta suatu klarifikasi pada pihak yang Teradu menyangkut dugaan pemberian uang pada orang-orang untuk berpihak pada Calon Anggota Legislatif tertentu dalam Pemilu 2024.

Bahwasanya Bawaslu RI tanggal 23 Februari 2024 mengeluarkan “SK No. :124/HK.01.01/K1/02/2024 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah a.n. Elias Agus Huninhatu in casu Teradu.”

DKPP menilai bahwa tindakan teradu melanggar kode etik penyelenggara pemilu, teradu melanggar prinsip netralitas serta tidak memihak pada penyelenggaraan pemilu. Teradu sebagai anggota Bawaslu seharusnya bersikap netral dan tidak memihak kepada calon legislatif mana pun. Tindakan memberikan uang kepada anggota Panwaslu untuk mendukung salah satu calon legislatif jelas bertentangan dengan prinsip ini. DKPP mengacu pada Pasal 8 serta Pasal 10 Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, yang

menekankan pentingnya adil dan sikap netral dalam pelaksanaan tugas.

Terbukti bahwa teradu melakukan pelanggaran terhadap pedoman perilaku dan kode etik penyelenggara Pemilu. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Pasal 8 huruf a dan huruf l berbunyi *“Dalam melaksanakan prinsip mandiri penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu”*, *“Menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu”*, serta Pasal 10 huruf a berbunyi *“Dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak”*; *“Memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu”* dan Pasal 15 huruf a, huruf c dan huruf d berbunyi, *“Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a. memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu; c. melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Perundang Undangan, dan Keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu; dan d. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung”*.

DKPP mempertimbangkan dampak dari tindakan teradu terhadap kepercayaan publik serta integritas terhadap pemilu. Tindakan politik uang dapat merusak kepercayaan khalayak luas pada lembaga penyelenggara pemilu dan proses demokrasi secara keseluruhan. DKPP menilai bahwa tindakan teradu berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam pemilu. DKPP menekankan bahwa menjaga integritas

penyelenggara pemilu adalah kunci untuk memastikan pemilu yang adil dan transparan. Oleh karena itu, tindakan yang merusak integritas tersebut harus ditindak tegas.

DKPP juga mempertimbangkan argumen yang diajukan oleh teradu, yang menyatakan bahwa uang yang dibagikan adalah "berkat Natal" dan merupakan uang pribadi. Namun, DKPP menilai bahwa argumen teradu tidak meyakinkan dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Pembagian uang menjelang pemilu tidak dapat dibenarkan sebagai tindakan yang sah, terutama dalam konteks kode etik penyelenggara pemilu. Waktu dan konteks pembagian uang, yang terjadi menjelang pemungutan suara, menunjukkan adanya niat untuk mempengaruhi hasil pemilu.

Pertimbangan DKPP dalam Putusan Nomor 47-PKE DKPP/III/2024 mencerminkan komitmen untuk menjaga integritas penyelenggara pemilu dan menegakkan kode etik. Dengan mempertimbangkan fakta, bukti, dan dampak dari tindakan teradu, DKPP mengambil langkah tegas dalam rangka menjamin penyelenggara pemilu bertindak selaras akan prinsip-prinsip keadilan dan etika dalam menjalankan tugas mereka.

## **B. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 47-PKE-DKPP/III/2024 tentang Pemberhentian Anggota Bawaslu di Provinsi Papua Tengah ditinjau dari aspek keadilan**

### **1. Kasus Posisi**

Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah masa jabatan 2023-2028, Elias Agus Huninhatu, S.Si tepatnya tanggal 10 Februari 2004 berangkat ke Kab. Dogiyai dari Nabire guna mengumpulkan Anggota di Pos Brimob.

Sesudah Uang dari An. Dr. Soedeson Tandra, SH. M. Hum Caleg DPR RI dari Partai Golkar diterima untuk membagikan amplop berisi uang Rp. 5.000.000 yang dibawa didalam kantong kresek hitam untuk dibagi pada setiap Anggota Panwaslu Distrik di Kabupaten Dogiyai dari 10 distrik yang hadir dalam rangka memenangkan Dr. Soedeson Tandra, SH. M. Hum (Partai Golkar) untuk posisi Caleg DPR RI.

An. ELIAS AGUS HUNINHATU, S. Si yang merupakan anggota Bawaslu Propinsi Papua Tengah sebagai Koordinator Divisi HPS Bawaslu sekaligus Anggota DKPP RI dari unsur Bawaslu Propinsi Papua Tengah, sudah menjalankan Tindak Pidana Politik Uang ketika menuju Pemilu 14, Februari 2024 yakni sebagai Tim Sukses CALEG DPR RI Propinsi Papua Tengah dari Partai Golkar No. urut 2 bernama Dr. Soedeson Tandra, SH. M. Hum<sup>65</sup>.

Empat perkara ini mempunyai satu dalil aduan, yakni Elias Agus Huninhatu (Teradu) didalikan sudah melakukan pembagian uang pada Panwaslu Distrik se-Kabupaten Dogiyai. Pembagian ini diduga dalam rangka memenangkan calon legislatif DPR RI Provinsi Papua Tengah. Teradu diduga melakukan pembagian uang pada 10 Anggota Panwaslu Distrik se-Kabupaten Dogiyai dengan jumlah tiga juta rupiah. Diketahuinya hal ini sudah video viral di media sosial.

Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI yang merupakan pihak Pengadu pada perkara No. 54-PKE-DKPP/III/2024 memberikan penjelasan bahwasanya pihaknya langsung menonaktifkan teradur dari Koordinator Divisi HPS Bawaslu Provinsi Papua Tengah sesudah video pembagian uang viral. Bawaslu RI dalam

---

<sup>65</sup> Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, "Putusan Nomor 48-PKE-DKPP/III/2024, Nomor 49-PKE-DKPP/III/2024, Nomor 51-PKE-DKPP/III/2024 dan Nomor 54-PKE-DKPP/III/2024"

hal ini juga sudah memeriksa Elias Agus Huninhatu tepatnya tanggal 20 Februari 2024. Teradu dalam proses pemeriksaan mengaku dirinya adalah pembagi uang dalam video itu.

Teradu membantah sebagian dalil tuduhan. Teradu dalam proses persidangan memang mengaku dirinya pembagi uang tersebut sebagaimana dijelaskan Rahmat Bagja dan Yeffri Miagonii. Namun, Teradu memberikan bantahan apabila sumber uang tersebut dari caleg serta untuk memenahkan percalonan. Teradu memberikan penegasan bahwasanya uang tersebut adalah uang pribadinya dari gaji Juli - Oktober 2023 yang terlambat diterima.

Sidang pemeriksaan juga mengungkap bahwa teradu mengaku sudah memberi 10 amplop dari plastik hitam. Masing-masing isinya adalah uang tunai sejumlah tiga juta rupiah dan dibagi kepada Panwaslu 9 distrik. Ada sejumlah 1 Panwaslu yang tidak hadir, sementara untuk amploponya dititipkan kepada pihak yang hadir. Teradu dalam hal ini berdalih bahwasanya pertemuan ini termasuk tugas pengawasan Pemilu 2024 di kabupaten Dogiyai. Selain itu memberi 10 Panwaslu berupa hadiah natal sebagaimana yang sebelumnya sudah dijanjikan dari hasil gaji Juli hingga Oktober 2023 yang dirapel oleh Bawaslu RI untuk pembayarannya.

Teradu memberikan penuturan bahwa gaji bulannya sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah yaitu sejumlah Rp 15.500.000,- per bulan. Oleh karena itu ada sebanyak Rp62.000.000,- untuk total gaji Juli-Oktober 2023. Teradu menerangkan bahwa yang sejumlah Rp30 juta dari gaji yang didapatkan murni diberikan pada Anggota Panwaslu Distrik se-Kabupaten Dogiyai untuk kado natal. Rekan Teradu yang menjadi Panwaslu Distrik di Kabupaten Dogiyai tersebut

menjelang hari Natal 2023 bertanya pada Teradu apakah terdapat berkat Natal yang diterimanya. Maka dari hal tersebut, Teradu memiliki pemikiran menyisihkan uang dari pendapatannya sebagai Bawaslu Papua Tengah.

Pemberian uang ini berlawanan dari keterangan fakta dari teradu. Sementara teradu yang memberikan uang sebatas 4 hari sebelum pengambilan suara. DKPP dalam hal ini menganggap bahwa tindakan dari teradu adalah untuk pengamanan suara caleg pada Pemilu 2024. Maka dari hal tersebut, teradu di sini dinilai melakukan pelanggaran terhadap aturan sebagai pengawas Pemilu.

Ketua Bawaslu menimbang dengan berdasar pada video berisikan informasi dugaan tindakan Elias Agus Hununhatu (Teradu) berhubungan dengan tindakan memberi uang pada PANDIS di Kabupaten Dogiyai dalam rangka memengaruhi supaya berpihak pada satu caleg dalam pemilu 2024. Mengacu pada laporan dari hasil pengawasan pemilu nontahapan pada perbuatan Elias Agus Huninhatu (Teradu) oleh Bawaslu ada dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu seperti yang termuat dalam Pasal 8 DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yang pada konteks ini melakukan pelanggaran terhadap prinsip adil, mandiri, serta professional.

Teradu Selaku Koordinator Devisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Papua Tengah dan juga Tim Pemeriksa Daerah DKPP dari unsur Bawaslu Provinsi Papua Tengah tidak berhasil memahami kewajiban, tugas, serta wewenangnnya penyelenggara Pemilu 2024 yang harus selalu mempertahankan profesionalitas, integritas, tidak memicu kesan publik terkait adanya keberpihakan pada suatu peserta Pemilu. Sehingga, terbukti dalih pengadu serta jawaban yang

dipaparkan teradu tidak meyakinkan pihak DKPP. Terbukti bahwa teradu melanggar Pasal 8 Huruf I peraturan DKPP No. 2 tahun 2017.

## **2. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Berdasarkan Putusan Nomor 47-PKE DKPP/III/2024 Tentang Pemberhentian Anggota Bawaslu Di Provinsi Papua Tengah**

Dikabulkannya pengaduan oleh Para Pengadu Yeffri Miagoni, Gerson Hilabuk Laleb (Wiraswasta), Martinus Anouw, Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu RI), Totok Hariyono (Ketua Bawaslu RI), Herwyn J.H. Malonda (Ketua Bawaslu RI), Puadi (Ketua Bawaslu RI) dan Lolly Suhenty (Ketua Bawaslu RI) oleh DKPP, pasti dapat berimplikasi tau berakibat pada putusan DKPP yang akan datang. Implikasi putusan DKPP No. 47-PKE-DKPP/III/2024, No. 48-PKE-DKPP/III/2024, No. 51-PKE-DKPP/III/2024, No. 54-PKE-DKPP/III/2024, yaitu:

1. “Mengabulkan pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Elias Agus Huninhatu selaku Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.”

DKPP memberikan sanksi pada Elias Agus Huninhatu berupa pemberhentian tetap sebagai anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Sanksi tersebut menunjukkan keseriusan DKPP dalam menegakkan kode etik dan memberikan efek jera kepada penyelenggara pemilu lainnya.

Putusan ini memberikan rekomendasi pada KPU untuk menjalankan putusan

dan Bawaslu untuk mengadakan pengawasan terhadap implementasi dari putusan. Namun tindakan Teradu yakni penyipuan, bisa dikualifikasikan ke dalam tindakan kriminal. Perbuatan penyipuan dimuat pada pengaturan Pasal 209 sampai Pasal 210 KUHP unsur-unsur dalam Pasal tersebut yaitu adanya penawaran imbalan kepada orang lain dengan maksud agar urusannya lebih cepat. Jika sesuai aturan undang-undang, maka dalam pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Daerah dari DKPP didapatkan adanya dugaan pelanggaran pidana dan administrasi (diluar kode etik) maka tindak lanjut yang diambil DKPP sesuai Pasal 159 ayat (3) huruf d UU Penyelenggara Pemilu serta Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik. Aturan ini terkait dengan putusan DKPP wajib memberi rekomendasi pada Kepolisian untuk mengambil tindak lanjut. Pemeriksaan dari Tim Pemeriksa tersebut didapatkan hasil yang bisa digunakan sebagai alat bukti permulaan.

Mengacu pada Pasal 34 ayat (4) huruf a Peraturan Bawaslu no. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum secara ringkas memberikan penjelasan bahwa pelanggaran kinerja berat memiliki bentuk seperti pelanggaran kinerja yang mempengaruhi kemandirian dan integritas pemilu secara perseorangan atau kelembagaan.

Bahwasanya mengacu pada Pasal 35 huruf c angka 1 juncto Pasal 35 C angka 4 huruf a) Peraturan tersebut berbunyi “sanksi pelanggaran kinerja berat berupa penonaktifan sementara dari pelaksanaan fungsi divisi yang melekat pada jabatan anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan

Panwaslu LN sesuai dengan tingkatannya sampai dengan batas waktu yang ditentukan; dilaporkan sebagai pelanggaran kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu kepada DKPP bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN.”

Pasal 22E ayat (1) UUD RI 1945 berbunyi “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.” Kata “adil” dalam konteks ini termasuk asas penyelenggaraan pemilu. Oleh karenanya, haruslah mampu menjiwai sistem pemilu yang mencakup proses penyelenggaraan pemilu ataupun hukum pemilu.

Umumnya dinyatakan bahwa seseorang yang tidak adil yaitu mereka yang tidak patuh pada aturan atau hukum serta tidak fair. Sehingga, orang adil bisa disebut sebagai mereka yang fair dan patuh pada hukum. Sebab tindakan mematuhi dan juga memenuhi hukum merupakan adil, sehingga seluruh dari tindakan pembuatan hukum oleh bagian dari legislatif sesuatu peraturan yaitu adil. Pembuatan hukum memiliki tujuan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Sehingga, seluruh dari tindakan ditujukan dalam rangka mempertahankan dan menciptakan kesejahteraan khalayak luas disebut sebagai adil.

Sehingga, bisa disamakan antara keadilan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan lengkap tidak sebatas bisa mewujudkan kebahagiaan bagi diri pribadi, namun orang lain. Makna dari keadilan di sini yaitu pemenuhan kebahagiaan orang lain serta diri sendiri dan ini sebagai suatu nilai-nilai, tata nilai dan keadilan pada konteks ini tidaklah berbeda, namun tidak sama esensinya. Keadilan juga

sebagai hubungan antar individu, akan tetapi juga sikap khusus dengan tidak adanya kualifikasi. Ada hubungan erat antara ketidakadilan dalam hubungan sosial dan keserakahan (tindakan tidak fair).

Pelanggaran dalam tahap Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada intinya bisa dikelompokkan ke dalam pelanggaran hasil pemilu, administratif, dan pidana. Walaupun dalam aturan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 menjadi peraturan yang digunakan untuk landasan penyelenggaraan Pilkada langsung, terkadang terjadinya pelanggaran adalah pelanggaran administratif saja, namun terdapat pula yang merupakan pelanggaran pidana<sup>66</sup>.

Politik uang sangatlah berbahaya untuk demokrasi di negara Indonesia. Hal ini akan memperlemah institusi dan politisi demokrasi, dan membentuk pemimpin yang berkualitas rendah. Politik uang sangat merusak, sehingga akan sulit dalam membangun demokrasi yang bersih<sup>67</sup>.

Satu, “Politik Uang Merendahkan Rakyat.” Partai atau suatu calon partai yang mempergunakan politik uang dalam rangka menetapkan siapakah yang perlu untuk dipilih sudah nyatanya merendahkan martabat masyarakat. Martabat dan suara rakyat dinilai tidak sesuai akan hal yang diperoleh dalam waktu 5 tahun<sup>68</sup>.

Kedua, “Politik Uang adalah Jebakan Buat Rakyat.” Politik uang yang digunakan seseorang dalam meraih tujuannya sesungguhnya tengah

---

<sup>66</sup> Ikhsan Nur Isfiyanto, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Politik Uang, Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial, 2018.

<sup>67</sup> By Admin, *Kamu Harus Tau Politik Uang dan Dampaknya Terhadap Demokrasi*, <https://kasiyantimur.id/2020/10/19/politik-uang-dan-dampaknya-terhadap-demokrasi/>, diakses Pada 14 Januari 2025.

<sup>68</sup> *Ibid.*

mempersiapkan perangkat menjebak rakyat. Terkait hal ini rakyat tidak diajak memperjuangkan agenda perubahan secara bersama-sama, namun diarahkan sebatas memenangkan calon saja dan sesudah terpilih maka tidak terdapat hal yang diperjuangkan sebab kesibukan calon dalam suatu periode agar bisa mengembalikan kerugiannya<sup>69</sup>.

Tiga, “Politik Uang Akan Berujung Pada Korupsi.” Marak terjadinya korupsi merupakan wujud penyelewengan dari APBD di mana antara legislatif dan eksekutif bekerjasama. Legislatif dalam kehadirannya dengan fungsi pengawasan dan kontrol tidak maksimal. Ini merupakan kaitan dengan poin kedua, di mana motif korupsi yaitu dalam rangka mengembalikan kerugian semasa kampanye ketiak politik uang dilakukan oleh sang calon.<sup>70</sup>

Empat, “Politik Uang Membunuh Transformasi Masyarakat.” Perubahan atau transformasi masyarakat menjadi terhambat bahkan mati apabila politik uang mendominasi proses demokrasi. Perubahan tindak akan bisa dicapai sebab pada saat menang, sang calon akan cenderung menghabiskan energinya untuk mengembalikan kerugiannya semasa kampanye, khususnya akibat jual-beli suara.<sup>71</sup>

Berdasarkan Pasal 515 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu:<sup>72</sup>

*“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau*

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

*menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”*

Berdasarkan Pasal 519 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu:<sup>73</sup>

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”*

Mengacu pada Pasal 523 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:<sup>74</sup>

*“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat 12) (3) juta rupiah.”*

Tidak ada kewenangan bagi DKPP dalam menjatuhkan sanksi pidana secara langsung pada teradu yang melakukan tindak pidana. Namun jika dalam proses pemeriksaan DKPP menemukan dugaan pelanggaran yang bersifat pidana, DKPP dapat merekomendasikan agar kasus tersebut ditindaklanjuti oleh pihak berwenang

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

seperti kepolisian.

Berdasarkan Pasal 159 Ayat (3) huruf d UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat kewajiban DKPP untuk merekomendasikan kepada kepolisian untuk mengambil tindak lanjut atas dugaan pelanggaran pidana sepanjang pemeriksaan. Meskipun DKPP tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana, mereka memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dan merekomendasikan tindakan terhadap pelanggaran pidana oleh penyelenggara pemilu.

Putusan ini memperlihatkan bahwa yang kebal hukum tidak ada, termasuk penyelenggara pemilu. Hal ini penting untuk menciptakan kesan bahwa semua individu, terlepas dari posisi atau jabatan, harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam penegakan hukum. Secara keseluruhan, putusan DKPP Nomor 47-PKE/DKPP/III/2024 mencerminkan aspek keadilan yang kuat, baik dari segi prosedural, substantif, sosial, maupun penegakan hukum. Dengan menegakkan kode etik dan memberikan sanksi kepada anggota Bawaslu yang melanggar, DKPP tidak hanya melindungi integritas pemilu tetapi juga berkontribusi pada keadilan dalam proses demokrasi di Indonesia. Keputusan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi penyelenggara pemilu lainnya untuk selalu bertindak sesuai prinsip keadilan dan etika.

Rawls memiliki dua prinsip keadilan distributif. Pertama, *the greatest equal principle* atau prinsip kesamaan hak, bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas. Ini merupakan hal paling mendasar yang

harus dimiliki semua orang. Dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur dengan baik sehingga perlu diperhatikan dua prinsip berikut, yaitu *the different principle* dan *the principle of equality of opportunity*. Keduanya diharapkan memberikan penegasan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama, semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang. Dua prinsip tersebut merupakan prinsip perbedaan objektif, artinya prinsip keduanya menjamin terwujudnya proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak, sehingga wajar diterima adanya perbedaan pertukaran asal memenuhi syarat *good faith and fairness*.

Rawls mengatakan, jika dalam situasi konflik, prinsip *the greatest equal principle* harus lebih diprioritaskan ketimbang prinsip *the different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Sementara *the principle of (fair) equality of opportunity* harus lebih diprioritaskan ketimbang *different principle*.

Keadilan harus dipahami sebagai *fairness*, dalam arti tidak hanya mereka yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak menikmati berbagai manfaat sosial lebih banyak, keuntungan tersebut juga harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya. Pertanggungjawaban moralitas kelebihan dari mereka yang beruntung harus ditemoatkan pada kepentingan kelompok yang kurang beruntung. Agar terjamin suatu aturan yang objektif maka keadilan yang dapat diterima sebagai *fairness* adalah harus berproses sekaligus terefleksi melalui suatu prosedur yang adil untuk menjamin hasil yang adil.

John Rawls berpendapat bahwa orang-orang akan lebih memilih dua prinsip yang berbeda, yaitu: pertama mereka memerlukan persamaan dalam menentukan hak dan tugas dasar, dan kedua berpendapat bahwa perbedaan sosial dan ekonomi seperti perbedaan kekayaan dan otoritas adalah adil jika mereka bisa memberikan kompensasi keuntungan bagi setiap orang, dan khususnya bagi masyarakat yang paling tidak beruntung.

Rawls menyatakan, prinsip keadilan haruslah berdasar pada asas hak, bukan manfaat. Jika asas manfaat yang menjadi dasar maka ia akan mengabaikan prosedur yang adil, hal yang dianggap utama adalah hasil akhir yang memiliki banyak manfaat tanpa mengindahkan cara dan prosedurnya. Sebaliknya, prinsip keadilan yang berdasarkan pada asas hak akan melahirkan prosedur yang adil karena berdasar pada hak-hak yang tidak boleh dilanggar, yaitu hak-hak individu.

Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut, yaitu dengan memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (*social goods*). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat dizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 37 ayat 2 huruf a dan huruf b, “*Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c*

*apabila: a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik<sup>75</sup>.*”

Analisis ketidakadilan dalam putusan DKPP Nomor 47-PKE DKPP/III/2024 dapat mencakup pertimbangan mengenai transparansi proses, kejelasan bukti, dan konsistensi penerapan sanksi. Jika terdapat ketidakjelasan atau bias dalam penilaian, hal ini dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan publik dan pihak terkait. Jika proses penilaian tidak dilakukan secara terbuka, hal ini dapat menimbulkan keraguan tentang keadilan putusan. Transparansi sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak merasa diikutsertakan dalam proses. Ketidakadilan dapat muncul jika bukti yang digunakan untuk mendukung putusan tidak jelas atau tidak cukup kuat. Jika bukti yang diajukan tidak relevan atau tidak memadai, maka keputusan yang diambil bisa dianggap tidak adil.

Jika sanksi yang dijatuhkan tidak konsisten dengan putusan sebelumnya atau dengan pelanggaran yang sama, hal ini dapat menciptakan persepsi bahwa ada ketidakadilan dalam penegakan hukum. Konsistensi dalam penerapan sanksi sangat penting untuk menjaga integritas sistem. Ketidakpuasan dari pihak yang terlibat atau masyarakat umum terhadap putusan juga dapat menjadi indikator ketidakadilan. Jika banyak pihak merasa dirugikan atau tidak puas dengan keputusan, ini bisa menunjukkan adanya masalah dalam proses pengambilan keputusan.

Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai UU Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 37 ayat (2) huruf a, huruf b,

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

huruf c, huruf e, dan/atau huruf f diawali verifikasi DKPP.

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan Kota/Kabupaten dalam proses pemberhentiannya haruslah diberi peluang membela diri dihadapan DKPP. DKPP pada rapat pleno membuat keputusan mengenai pemberhentian sementara anggota terkait hingga dikeluarkannya keputusan pemberhentian. Dalam hal anggota terbukti melakukan kesalahan sebab tindak pidana berdasar pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka diberhentikan sebagai anggota terkait.

Putusan ini diharapkan dapat meningkatkan integritas lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia, terutama wilayah rawan praktik politik uang. Melalui menindak tegas pelanggaran kode etik, DKPP berupaya melindungi proses demokrasi serta memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara adil dan transparan. Putusan ini juga menjadi peringatan bagi anggota Bawaslu dan penyelenggara pemilu lainnya agar berhati-hati melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka.

Putusan DKPP Nomor 47-PKE DKPP/III/2024 merupakan langkah penting dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia. Dengan memberi sanksi tegas terhadap pelanggaran oleh anggota Bawaslu, DKPP menunjukkan komitmennya dalam rangka menjaga kepercayaan publik serta integritas terkait pemilu. Hal ini juga menjadi pengingat bagi semua penyelenggara pemilu untuk selalu bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan profesionalisme.